

TATA – NASKAH – DINAS – DI – LINGKUNGAN – PEMERINTAH - DAERAH
2025

PERBUP NO. 59, BD 2025/ NO. 60, 32 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penciptaan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penyelenggaraan tata naskah dinas sehingga perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 1 Tahun 2023.

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Adapun maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan tertib, efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas; b. pembuatan Naskah Dinas; c. pengamanan Naskah Dinas; d. pejabat penandatanganan Naskah Dinas; e. pengendalian Naskah Dinas; dan f. pembinaan dan pengawasan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.
- Lampiran : 48 halaman.